

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 26 TAHUN 2000**

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa tugas utama Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa adalah Penyelenggara dan Penanggungjawab utama bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan Urusan Pemerintah Desa, Urusan pemerintah Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum termasuk adanya Kerjasama dan mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan;

b. bahwa sebagai upaya untuk menjamin serta meningkatkan kelangsungan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pelaksanaan Pemerintah di Desa, maka diperlukan adanya kerjasama dan mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan;

c. bahwa untuk memenuhi kehendak dari ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

www.djpp.depkumham.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- c. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam Sisitem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional;
- f. Kerjasama adalah suatu usaha antar Desa yang mengandung unsure timbale balik saling menguntungkan dalam Penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan Kemasyarakatan di tingkat Desa;
- g. Perselisihan adalah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Desa dalam Penyelenggaraan Pemerinthan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat di tingkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa adalah Lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut BPD.

BAB II
BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antar Desa dalam satu Wilayah Kecamatan atau Desa dalam satu Kabupaten atau dua atau lebih Wilayah Kecamatan, antar Desa dalam satu Propinsi.

Pasal 3

Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan oleh dua atau lebih Desa dalam objek kerjasamanya meliputi urusan Bidang Pemerintahan, Pembangunan